

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.01.14
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 7

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam upaya peningkatan Sarana dan Prasarana Penelitian secara kontinyu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya Sarana dan Prasarana Penelitian di Fakultas Sosial Dan Hukum. 2. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas

	<p>masing masing untuk mewujudkan budaya Sarana dan Prasarana Penelitian.</p> <p>3. Tolak ukur dalam menilai Sarana dan Prasarana Penelitian dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa di lingkungan Fakultas Sosial Dan Hukum.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk mengembangkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Fakultas Sosial Dan Hukum yaitu dengan menjabarkan Standar Nasional Sarana dan Prasarana Penelitian yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan). 3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. 4. Uji Publik merupakan proses pengujian

	<p>atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</p>
<p>5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p>	<p>1. Rektor/Wakil Rektor</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, melalui surat tugas Rektor. 2. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, beserta manual standar yang menyertainya. <p>2. LPMI dan Tim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi, misi dan tujuan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang akan dibuat standarnya. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT. 5. Melaksanakan studi pelacakan atau

survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan.
7. Merumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan menggunakan rumus ABCD.
8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran.
9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8

3. LPPM dan Tim

1. Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. Tim menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan skim penelitian yang ditawarkan.
3. Tim mengusulkan draf Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk disahkan oleh kepala lembaga.

4. Dekan dan Kaprodi

Pimpinan Fakultas, lembaga, dan Tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

5. Dosen/Peneliti

Dosen/Peneliti diberi kewenangan untuk

	menjalankan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan SOP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas. 2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menjalankan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai pelaksana.
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2017 2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian. 3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dari Kemenristekdikti 4. Formulir daftar hadir rapat 5. Notulen rapat 6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan perundangan 7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik 8. SOP Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

	<p>Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen3. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016
--	---